



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENGADILAN MILITER TINGGI II J A K A R T A**

### **P U T U S A N Nomor: 21-K/PMT-II/AD/VI/2021**

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Nandang Dimiyati, S.I.P  
Pangkat Nrp : Kolonel Inf /11980040931174.  
Jabatan : Kasi Ops Kasrem 141/TP.  
Kesatuan : Korem 141/TP.  
Tempat tanggal lahir : Garut, 2 Nopember 1974.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
A g a m a : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Korem 141/TP.

Terdakwa tidak ditahan.

### **PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut di atas,**

Membaca : Berkas Perkara dari Pomdam Jaya/Jayakarta Nomor: BP-16/A-16/II/2021 tanggal 23 Februari 2021.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Panglima Kodam XIV/Hasanuddin selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/206/V/2021 tanggal 31 Mei 2021.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/17/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021.
3. Penetapan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAPKIM/21-K/PMT-II/AD/ VI/2021 tanggal 23 Juni 2021.
4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAPSID/21-K/PMT-II/AD/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021.
5. Penetapan Panitera Pengganti Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAP/21-K/PMT-II/AD/VI /2021 tanggal 23 Juni 2021
6. Penetapan Panitera Pengganti Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAP/21a-K/PMT-II/AD/VI /2021 tanggal 18 Agustus 2021.

Halaman 1 dari 34 hal Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
8. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor :Sdak/17/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 dimuka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : I. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2021, pada pokoknya mohon agar Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

a. Menyatakan Terdakwa Nandang Dimiyati, S.I.P Kolonel Inf/11980040931174, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan:

“Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”,

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi:

Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer.

c. Mohon agar barang-barang bukti berupa :

1) Barang:

- Foto Pernikahan Kolonel Inf Nandang Dimiyati, S.I.P, dengan Sdri. Noviana Luthfisia.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

1) Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar Foto Kopi Kartu Penunjukan Istri.

Halaman 2 dari 34 hal Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/VI/2021



- b) 1 (satu) lembar Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Kolonel Inf Nandang Dimyati, S.I.P. dengan Sdri. Fifi Aprilia.
- c) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Cerai (asli) antara Kolonel Inf Nandang Dimyati, S.I.P, dengan Sdri. Noviana Luthfisia.
- d) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (asli).
- e) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tgl 6 Januari 2021.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

II. Permohonan Keringanan Hukuman (*Clementie*) yang diajukan secara tertulis oleh Terdakwa atas Tuntutan Oditur Militer Tinggi II Jakarta kepada Majelis Hakim di persidangan pada hari Rabu tanggal 25 Agustus 2021, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa selama persidangan Terdakwa bersikap sopan, berterus terang dalam memberikan keterangan sehingga memperlancar proses persidangan;
2. Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan sangat menyesali perbuatan yang dilakukan dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
3. Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan sebagai prajurit TNI AD selama 23 (dua puluh tiga) tahun;
4. Bahwa Terdakwa melaksanakan tugas operasi sebagai berikut:
  - a. Operasi Pengamanan Opslihkam NAD Tahun 2001 sd 2002;
  - b. Operasi Pengamanan Daerah Rawan NAD Tahun 2003 sd 2004;
  - c. Operasi Pamtas RI-PNG Tahun 2015 sd 2016.
5. Bahwa Terdakwa masih ingin mengabdikan diri berdinasi di TNI AD.
6. Mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

III. Atas Permohonan Keringanan Hukuman dari Terdakwa tersebut, Oditur Militer Tinggi II Jakarta tetap pada Tuntutannya yang disampaikan secara lisan di persidangan.

Halaman 3 dari 34 hal Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terhadap Permohonan Keringanan Hukuman yang dibacakan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/17/VI/2021 tanggal 15 Juni 2021 Terdakwa telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada bulan September tahun 2000 delapan belas bertempat Kp. Kobak Lompong Desa. Karangsentosa Rt. 013 Rw. 005 No. 77 Karangbahagia Bekasi Jawa Barat atau setidak-tidaknya dalam tahun 2018, atau setidak-tidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana:

“Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”,

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Akmil, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan sampai dengan saat ini Terdakwa berdinast di Korem 141/Tp menjabat sebagai Kasi Ops Kasrem 141/Tp, dan sampai dengan perkara ini Terdakwa berpangkat Kolonel Inf NRP 11980040931174.

b. Bahwa Terdakwa menikah dengan Sdri. Fifi Apnila, S.Pd (Saksi-2) sah secara agama islam dan kedinasan di Cimahi pada tahun 2001 sesuai dengan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Cimahi Selatan dengan No : 10791261X1/2001 tanggal 06 November 2001 dan Kartu Penunjukan Isteri (KPI) dengan nomor : 299- 03/IV/2002, dari Pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 telah dikaruniai 3 (tiga) orang putri, a.n. Fandya umur 17 (tujuh belas) tahun, Fanya umur 13 (tiga belas) tahun dan Fierly umur 10 (sepuluh) tahun.

c. Bahwa pada saat Saksi-2 mengetahui Terdakwa menikah (Poligami) dengan Sdri. Novianti Luthfisya (Saksi-2), kehidupan rumah tangga tetap harmonis tapi Saksi-2 merasa sangat kecewa, marah, sedih dan didepan keluarga Saksi-2 masih harmonis seperti biasa.

Halaman 4 dari 34 hal Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/VI/2021



d. Bahwa Saksi-2 tahu Terdakwa kawin dua/poligami dari foto-foto resepsi pernikahan dan foto-foto identitas Saksi-2 yang tersimpan dalam tas Terdakwa, penyebab Terdakwa melakukan poligami karena ada tekanan dari Saksi-2 yaitu minta pertanggungjawaban untuk dinikahi secara siri karena hubungannya sudah lama.

e. Bahwa pada saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim Tanah Datar Padang, posisi Saksi-2 pada saat itu berada di Medan bersama Terdakwa sekitar pukul 02.30 Wib, Saksi-2 menelpon Terdakwa setelah itu Saksi-2 telpon balik yang mengangkat seorang laki-laki mengatakan bahwa salah sambung, setelah itu Saksi-2 langsung tanya kepada Terdakwa menanyakan tentang nomor telpon yang baru masuk dan Terdakwa mengakui bahwa ada hubungan dekat dengan Saksi-2.

f. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sejak tahun 2016 pada saat Saksi-2 bekerja di daerah Harmoni Jakarta Barat tepatnya di Karaoke Vi2, kemudian antara Terdakwa dengan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran sampai dengan Terdakwa dan Saksi-2 menikah siri pada tanggal 02 September 2018 sekira pukul 08.00 Wib, pernikahan siri tersebut berlangsung di rumah orang tua Saksi-2 yaitu Ibu. Sumenah (Saksi-4), alamat Kp. Kobak Lompong, Desa Karangsentosa RT. 013/005 No. 77, Kec. Karang bahagia, Kab. Bekasi Jawa-Barat dengan bukti nikah siri berupa 1 (satu) lembar surat keterangan nikah siri bermaterai dan sepengetahuan ketua RT setempat dimana Saksi-2 berdomisili namun surat keterangan nikah siri tersebut Saksi-2 lupa menaruhnya sehingga Saksi-2 tidak bisa memperlihatkan kepada penyidik.

g. Bahwa pada saat menikah siri yang menjadi wali nikah Saksi-2 adalah adik kandung Saksi-2 yang bernama Sdr. Eki Yunianto (Saksi-5), Penghulu Bapak H. Husein Ahdar (Saksi-6) alamat Kp. Kobak Lompong Rt. 012/005 Karang Sentosa, Kec. Karang Bahagia Bekasi Jawa Barat, Nomor telepon 081398448536, kemudian Saksi nikah dari pihak Saksi-2 adalah Saksi-4 (orang tua kandung) alamat Kp. Kobak Lompong RT. 012/005 Karang sentosa, Kec. Karang Bahagia Bekasi Jawa Barat sedangkan Saksi nikah dari pihak Terdakwa adalah Bapak Ujang dan Ibu Uun namun untuk alamat keduanya Saksi tidak tahu.

h. Bahwa pada saat Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2 mas kawin/mahar berupa gelang emas 10 (sepuluh) gram dibayar tunai dan pernikahan siri tersebut ada mengucapkan ijab kabul berbunyi "saya nikahkan anak saya Sdri. Noviana Luthfisya Binti Rasimun dengan mas kawin emas 10 gram dibayar tunai", selanjutnya Terdakwa mengucapkan dengan kata-kata "saya terima nikahnya Sdri. Noviana Luthfisya

Halaman 5 dari 34 hal Putusan Nomor : 21-K/PMT-III/AD/VI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Binti Rasimun dengan mas kawin emas 10 gram dibayar tunai”.

i. Bahwa pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-2 tanggal 2 September 2018 Saksi-2 mengetahui bahwa status Terdakwa seorang duda sebagai mana yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-2, sedangkan status Saksi-2 sendiri adalah single belum pernah menikah, dan pernikahan siri tersebut belum mendapatkan persetujuan dari istri sah/resmi Terdakwa, namun Saksi-2 mendapatkan persetujuan dari keluarga Saksi-2 dan Saksi dari Terdakwa yaitu Bapak Ujang dan Ibu Uun yang berdomisili di puncak Bogor (untuk alamat tepatnya saya tidak tahu).

j. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2 dikarenakan Saksi-2 sudah hamil terlebih dahulu dari hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa, sehingga Saksi-2 meminta agar Terdakwa bertanggungjawab menikahi Saksi-2 secara siri karena mengingat status Terdakwa seorang anggota TNI yang tidak boleh menikah 2 (dua) kali dan pada saat itu Saksi-2 tahu jika Terdakwa mempunyai istri sah, karena secara negara dan kedinasan Terdakwa belum bercerai dengan Saksi-2.

k. Bahwa dari pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-2 sudah dikarunia seorang putra bernama Sdr. Rashid Alfatih Dimyati, umur 15 (lima belas) bulan dan untuk pertanggungjawaban dari Terdakwa yaitu sesuai dengan surat pernyataan bahwa Terdakwa akan memberikan nafkah lahir sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sampai dengan anak tersebut berumur 20 (dua puluh) tahun.

l. Bahwa setelah menikah siri dengan Saksi-2, Terdakwa masih memberikan nafkah lahir berupa uang gaji sampai saat ini kepada Saksi-2 dan untuk nafkah bathin juga masih diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-2.

m. Bahwa Saksi-2 pernah 2 (dua) kali bertemu dengan istri sah Terdakwa yaitu :

1) Pertama yaitu sekira 2 (dua) minggu sebelum dibuatnya surat pernyataan cerai sekira bulan September Minggu kedua Saksi-2 datang ke rumah Saksi-2 untuk membicarakan tentang masalah nikah siri Saksi-2 dengan Terdakwa agar Saksi-2 meninggalkan Terdakwa.

2) Kedua yaitu pada tanggal 12 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB dimana pada saat itu Saksi-2 datang bersama dengan Terdakwa dengan maksud untuk menceraikan Saksi-2 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dituangkan dalam surat pernyataan cerai tanggal  
12 September 2020.

n. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Sdri. Fifi Aprilia, S.Pd (Saksi-2) sesuai dengan kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Cimahi Selatan dengan No : 1079/261X1/2001 tanggal 06 November 2001 sampai saat ini masih berlangsung (masih ada), sehingga pernikahan tersebut menjadi penghalang yang sah apabila Terdakwa ingin menikah lagi dengan Saksi-2 atau dengan yang lain.

o. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 (nikah siri) adalah pernikahan yang sah sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akan tetapi didalam pelaksanaannya tidak mengikuti ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perbuatan tersebut telah melanggar beberapa ketentuan/aturan pernikahan yang berlaku.

p. Bahwa status nikah siri Terdakwa dengan Saksi-2 sekarang ini yaitu sudah bercerai sesuai dengan surat pernyataan cerai antara Terdakwa dengan Saksi-2 tanggal 12 September 2020 (surat pernyataan cerai) terlampir, namun pelaksanaan nikah siri dilaksanakan pada tanggal 2 September 2018.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana Pasal 279 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum namun dihadapi Terdakwa sendiri dan atas Dakwaan Oditur Militer Tinggi, Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (*Eksepsi*).

Menimbang : Bahwa urutan para Saksi dalam Putusan ini disusun berdasarkan urutan pemeriksaan para Saksi yang hadir dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah Sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama Lengkap : Fifi Aprilia, S.Pd  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Tempat, Tgl. Lahir : Cimahi, 1 April 1975  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 7 dari 34 hal Putusan Nomor : 21-K/PMT-III/AD/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Korem141/Tp Kecamatan Tanete Riattang Kab Bone Prov Sulsel

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 1987, sewaktu masih sekoiah di SMP Negeri 2 Cimahi Bandung dan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa adalah suami.
2. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa sah secara agama islam dan kedinasan di Cimahi pada tahun 2001 sesuai dengan akti nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Cimahi Selatan dengan No. : 1079/26/XI/2001/ tanggal 06 November 2001 dan Kartu Penunjukan isteri (KPI) dengan nomor : 299-03/1V/2002, Pernikahan Saksi dengan Terdakwa telah dikaruniai 3 (tiga) orang putri, a.n. Fandya umur 17 (tujuh belas) tahun, Fanya umur 13 (tiga belas) tahun dan Fierly umur 10 (sepuluh) tahun.
3. Bahwa pada saat Saksi mengetahui Terdakwa menikah lagi (Poligami) dengan Sdri. Novianti Luthfisia (Saksi-2), kehidupan rumah tangga tetap harmonis tapi Saksi merasa sangat kecewa, marah, sedih dan didepan keluarga Saksi masih harmonis seperti biasa.
4. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa kawin dua/poligami dari foto-foto resepsi pernikahan dan foto-foto identitas Saksi-2 yang tersimpan dalam tas Terdakwa, penyebab Terdakwa melakukan kawin dua kali/poligami karena ada tekanan dari Saksi-2 yaitu minta pertanggung jawaban untuk dinikahi karena hubungannya sudah lama.
5. Bahwa sewaktu pada saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim Tanah Datar Padang, posisi Saksi pada saat itu berada di Medan bersama Terdakwa sekitar pukul 02.30 Wib, Saksi-2 menelpon Terdakwa setelah itu Saksi nelpon balik yang angkat seorang laki-laki mengatakan bahwa salah sambung, setelah itu Saksi langsung tanya Terdakwa menanyakan tentang nomor telpon yang baru masuk dan Terdakwa menjelaskan tentang hubungan dekat dengan Saksi-2.
6. Bahwa pada tahun 2018 Terdakwa bertugas di Irlenad dan Saksi tinggal di Cimahi ternyata antara Terdakwa dengan Saksi-2 keduanya masih ada hubungan, pada tahun 2020 baru Saksi tahu bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-2 pada bulan Juli 2020 tanpa ada ijin dari Saksi dan dari pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-2 telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama Rasyid Alafatih, umur kurang lebih satu tahun.

Halaman 8 dari 34 hal Putusan Nomor : 21-K/PMT-III/AD/VI/2021



7. Bahwa pada bulan Agustus 2020 Saksi bertemu dengan Saksi-2 di Cikarang, di rumah orang tua Saksi-2 dengan maksud untuk menyampaikan supaya memutuskan hubungan dengan Terdakwa, Saksi-2 tidak ingin meninggalkan Terdakwa dan Saksi menyerahkan keputusan kepada Terdakwa, kemudian status Terdakwa dengan Saksi-2 sudah tidak ada hubungan lagi dan sudah diceraikan oleh Terdakwa pada tanggal 16 September 2020 di Cikarang.

8. Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui Terdakwa menikah lagi dengan Saksi-2 yaitu Saksi mendoakan Terdakwa supaya sadar dan kembali kejalan yang benar dan dengan adanya kejadian tersebut Saksi sebagai istri yang syah tidak akan menuntut Terdakwa secara hukum dan sudah memaakan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Noviana Luthfisia.  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga.  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta 21 November 1989.  
Jenis Kelamin : Perempuan.  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Kobak Lompong Desa Karang sentosa Rt/Rw.013 /005 No.77 Kec. Karang bahagia Kab. Bekasi Jawa Barat. Hp. 085691736146

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2016 pada saat Saksi bekerja di daerah Harmoni Jakarta Barat tepatnya di karaoke V2, kemudian antara Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran sampai dengan Saksi dan Terdakwa menikah secara siri pada tanggal 02 September 2018 dan status Saksi dengan Terdakwa saat ini sudah bercerai sesuai dengan Surat Pernyataan Cerai tanggal 12 September 2020.

2. Bahwa sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Sdri. Fifi Aprilia (Saksi-1), namun pada tahun 2018 (untuk tepatnya lupa) Saksi ditelepon oleh Saksi-1 agar menjauhi Terdakwa karena Saksi-1 adalah istri sah Terdakwa tetapi karena pada saat itu Saksi sedang mengandung anak dari hubungan Saksi dengan Terdakwa sehingga Saksi tidak bisa meninggalkan Terdakwa, namun Saksi dengan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga/family.

Halaman 9 dari 34 hal Putusan Nomor : 21-K/PMT-III/AD/VI/2021



3. Bahwa Saksi dengan Terdakwa nikah siri pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 08.00 Wib, pernikahan siri tersebut berlangsung di rumah orang tua Saksi yaitu ibu. Sumenah (Saksi-3), alamat Kp. Kobak Lompong, Desa Karangsentsosa RT. 013/005 No. 77 Kec. Karang bahagia, Kab. Bekasi Jawa-Barat dengan bukti nikah siri berupa 1 (satu) lembar surat keterangan nikah siri bermaterai dan sepengetahuan Ketua RT setempat dimana Saksi berdomisil namun surat keterangan nikah siri tersebut Saksi lupa menaruhnya sehingga Saksi tidak bisa memperlihatkan kepada penyidik.

4. Bahwa pada saat menikah siri yang menjadi wali nikah Saksi adalah adik kandung Saksi yang bernama Sdr. Eki Yunianto (Saksi-4), Penghulu Bapak H. Husein Ahdar (Saksi-6) alamat Kp. Kopak Lompong Rt. 012/005 Karang Sentosa, Kec. Karang Bahagia Bekasi Jawa Barat, Nomor telepon 081398448536, kemudian saksi nikah dari pihak Saksi adalah Saksi-4 (orang tua kandung) alamat Kp. Kobak Lompong RT. 012/005 Karang sentosa, Kec. Karang Bahagia Bekasi Jawa Barat) sedangkan Saksi dari pihak Terdakwa adalah Bapak Ujang dan Ibu Uun namun untuk alamat keduanya Saksi tidak tahu. Adapun mas kawinnya berupa gelang emas 10 (sepuluh) gram dibayar tunai serta pada saat itu Terdakwa mengucapkan Ijab Kobl.

5. Bahwa yang menyebabkan Terdakwa menikah siri dengan Saksi dikarenakan atas permintaan Saksi kepada Terdakwa meskipun pada saat itu Saksi tahu jika Terdakwa mempunyai istri yang sah.

6. Bahwa dari pernikahan siri antara Saksi dengan Terdakwa sudah dikarunia seorang putra bernama Rashid Aifatih Dimiyati, umur 15 (lima belas) bulan dan untuk pertanggungjawaban dari Terdakwa yaitu sesuai dengan surat pernyataan bahwa Terdakwa akan memberikan nafkah lahir sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan anak tersebut berumur 20 (dua puluh) tahun.

7. Bahwa setelah menikah siri dengan Saksi, Terdakwa masih memberikan nafkah lahir berupa uang sampai saat ini kepada Saksi-2 dan untuk nafkah bathin juga masih diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi-2.

8. Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Saksi-1 istri sah Terdakwa sudah 2 (dua) kali yaitu:

a. Pertama sekira 2 (dua) minggu sebelum dibuatnya surat pernyataan cerai sekira bulan September Minggu kedua Saksi-1 datang ke rumah Saksi untuk membicarakan tentang masalah nikah siri Saksi dengan Terdakwa agar Saksi meninggalkan Terdakwa.

Halaman 10 dari 34 hal Putusan Nomor : 21-K/PMT-III/AD/VI/2021



b. Kedua pada tanggal 12 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB dimana pada saat itu Saksi-1 datang bersama dengan Terdakwa dengan maksud untuk menceraikan Saksi yang dituangkan dalam surat pernyataan cerai tanggal 12 September 2020.

9. Bahwa status Saksi dengan Terdakwa sekarang ini sudah bercerai dengan baik-baik sesuai dengan Surat Pernyataan Cerai antara Saksi dengan Terdakwa tanggal 12 September 2020 (Surat Pernyataan Cerai terlampir) dan harapan Saksi agar Terdakwa untuk memberikan nafkah hidup kepada anak an. Rashid Aifatih Dimiyati dari pernikahan siri tersebut.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Sumenah.  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga.  
Tempat , tanggal lahir : Bekasi, 14 Januari 1967.  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Kobak Lompong Desa Karangsentsosa Rt/Rw.013 /005 No. 77 Kec. Karangbahagia Kab. Bekasi Jawa Barat.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada (tanggal lupa) bulan Agustus tahun 2018 di rumah Saksi dengan cara dikenalkan oleh Sdri. Noviana Luthfisya (Saksi-2) anak kandung Saksi dan antara Saksi dengan Terdakwa sebelumnya tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sebelum melakukan pernikahan dengan anak Saksi dan berdasarkan penyampaian Saksi-2 bahwa status Terdakwa sudah memiliki istri yang sah, namun Saksi tidak mengetahui nama istri pertama dan anaknya dari Terdakwa, Saksi juga tidak mengetahui berapa jumlah anaknya dan status Saksi-2 masih single/belum menikah.

3. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 telah menikah syah secara agama Islam dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 2 September 2018 sekira pukul 10.00 Wib, di rumah Saksi yang beralamat Kp. Kobak Lompong Desa. Karangsentsosa Rt. 013 Rw. 005 No. 77 Karangbahagia Bekasi Jawa Barat, yang menyaksikan saat dilangsungkannya pernikahan siri antara Terdakwa



dengan Saksi-2 adalah Saksi dan sebagai wali nikah sekaligus sebagai penghulu adalah Sdr. H. Husein Ahdar (Saksi-6).

4. Bahwa pada saat Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2 mas kawin/mahar berupa gelang emas 10 gram dibayar tunai dan pernikahan siri tersebut ada mengucapkan Ijab Kabul berbunyi "saya nikahkan anak saya Sdri. Noviana Luthfisya Binti Rasimun dengan mas kawin emas 10 gram dibayar tunai", selanjutnya Terdakwa mengucapkan dengan kata-kata "saya terima nikahnya Sdri. Noviana Luthfisya Binti Rasimun dengan mas kawin emas 10 gram dibayar tunai"

5. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan nikah siri dengan Saksi-2 karena Saksi-2 mencintai Terdakwa, dari pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-2 telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sdr. Rasyid Al-Fatih (umur 1 tahun 3 bulan).

6. Bahwa Terdakwa menikah dengan Saksi-2 kehidupan rumah tangganya harmonis dan rukun, Terdakwa memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-2, sedangkan untuk tempat tinggal pada saat masih bersama masih tinggal di rumah Saksi bersama anaknya.

7. Bahwa saat ini status hubungan antara Terdakwa dan Saksi-2 sudah bukan suami isteri atau sudah bercerai dengan baik-baik, sesuai Surat Pernyataan Cerai tertanggal 12 September 2020 yang di tandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-2 serta saksi-saksi, Ketua RT 013 a.n. Sdr. Resan dan Saksi dari Saksi-2 dan Sdri. Nunun, S.T, saksi dari pihak Terdakwa, karena sudah bercerai maka tidak pernah diberikan nafkah lahir dan batin.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Eki Yuniato  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Tempat , tanggal lahir : Jakarta, 03 Juni 1992  
Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Rawa Domba Kec. Duren Sawit Rt/Rw. 005/007 Jakarta Timur. Hp. 085811103030

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada (tanggal lupa) bulan September 2018 di rumah Saksi

Halaman 12 dari 34 hal Putusan Nomor : 21-K/PMT-III/AD/VI/2021



pada acara pernikahan antara kakak kandung Saksi yaitu Sdri. Noviana Luthfisya (Saksi-2) dengan Terdakwa dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa sebelum melakukan pernikahan dengan kakak kandung Saksi yaitu Saksi-2 status Terdakwa adalah masih single/belum menikah, Terdakwa dan Saksi-2 telah menikah siri sah secara agama Islam dilaksanakan pada hari minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 10.00 Wib di rumah orang tua Saksi yaitu Ibu Sumenah (Saksi-3) beralamat Kp. Kodak Lompong Desa. Karangsentosa Rt. 013 Rw. 005 No. 77 Karang Bahagia Bekasi Jawa Barat.

3. Bahwa yang menyaksikan pada saat pernikahan siri Terdakwa dan Saksi-2 adalah Saksi sebagai wali nikah, kemudian sebagai penghulu adalah Bapak Husein Ahdar (Saksi-6) dan orang tua yaitu Saksi-3 sebagai saksi kemudian dari pihak Terdakwa ada 2 (dua) orang yaitu laki-laki dan perempuan tetapi Saksi tidak kenal dan tidak tahu identitasnya dan pada saat Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2 mas kawin/mahar berupa gelang emas 10 (sepuluh) gram dibayar tunai

4. Bahwa pada saat pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 Penghulu yaitu Saksi-6 mengucapkan Ijab Kabul berbunyi "saya nikahkan Sdri. Noviana Luthfisya Binti Rasimun dengan mas kawin gelang emas 10 gram dibayar tunai", selanjutnya Terdakwa mengucapkan dengan kata-kata "saya terima nikahnya Sdri. Noviana Luthfisya Binti Rasimun dengan mas kawin gelang emas 10 gram dibayar tunai", Saksi kurang tahu apakah pada saat pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-2 dilengkapi bukti surat- surat atau tidak.

5. Bahwa pernikahan tersebut terjadi karena Terdakwa mencintai kakak kandung Saksi yaitu Saksi-2, Terdakwa memberikan nafkah lahir dan batin kepada Saksi-2 dan dari pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-2 telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Sdr. Rasyid Al-Fatih (umur 1 tahun 3 bulan).

6. Bahwa setelah Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2 kehidupan rumah tangga harmonis dan rukun, namun saat ini Saksi tidak tahu bagaimana kehidupan rumah tangga keduanya karena Saksi tidak tinggal serumah.

7. Bahwa terakhir Terdakwa mendatangi rumah orang tua Saksi yang beralamat Kp. Kobak Lompong Desa. Karangsentosa RT 013 RW 005 No.77 Karang bahagia Bekasi Jawa Barat, namun Saksi baru mengetahui jika Terdakwa terakhir mendatangi rumah



orang tua Saksi yaitu pada hari dan tanggal 12 September 2020 untuk membuat Surat Pernyataan Cerai dengan Saksi-2.

8. Bahwa status hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-2 sudah bukan suami istri atau sudah bercerai, sesuai Surat Pernyataan Cerai tertanggal 12 September 2020 yang ditandatangani oleh Terdakwa dan Saksi-2 serta saksi-saksi Ketua RT 013 a.n. Sdr. Resan dan Saksi-4 (saksi dari pihak Saksi-2) serta Sdri. Fifi Aprilia dan Sdri. Nunun, ST (saksi dari pihak Terdakwa).

9. Bahwa Saksi baru mengetahui kalau pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-2 syah menurut Agama Islam (pernikahan siri) setelah dipanggil penyidik Pomdam Jaya namun menurut Negara dan Kedinasan tidak syah karena Terdakwa masih memiliki istri yang syah a.n. Sdri. Fifi Aprilia (Saksi-1) dan sudah mempunyai anak yang Saksi tidak tahu namanya.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan dan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer Tinggi dan atas persetujuan Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 Ayat (1), (2) Undang-undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pendahuluan yang telah diberikan dibawah sumpah dibacakan di dalam persidangan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir tersebut nilainya sama apabila para Saksi tersebut hadir dan memberi keterangan di persidangan, maka keterangan para Saksi yang tidak hadir dibacakan yaitu sebagai berikut :

Saksi-5 :

Nama lengkap : A. Usmi.  
Pangkat/NRP : Mayor Inf, 546520.  
Jabatan : Pasi Lidpam Sintel Rem 141/Tp  
Kesatuan : Korem 141/Tp  
Tempat, tgl lahir : Bone, 02 Mei 1964.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Korem 141/Tp, Kec. Tanete Riattang, Kab.Bone Prov. Sulsel

Keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer dalam BAP POM pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 14 dari 34 hal Putusan Nomor : 21-K/PMT-III/AD/VI/2021



1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, pada waktu masuk di Makorem 141/Tp pada bulan Juli 2020 sewaktu Terdakwa menjabat sebagai Kasi Ops Kasrem 141/Tp dan Sdri. Fifi Aprilia (Saksi-1) Saksi juga kenal isteri sah dari Terdakwa, Saksi kenal sejak masuk di Korem 141/Tp, saat perkenalan pada anggota Korem 141/Tp pada bulan Juli 2020, serta Sdri. Novianti Luthfisya (Saksi-2) Saksi tidak kenal dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan pernikahan (Poligami) sejak Saksi diperintah oleh Danrem 141/Tp, Brigjen TNI Djashar Djamil, SE.MM, pada hari Kamis 15 Oktober 2020 memeriksa Terdakwa terkait pernikahan siri dengan Saksi-2, di Staf Intel Korem 141/Tp dan melaporkan kejadian tersebut ke Komando atas (Kodam XIV/Hasanuddin), dari hasil Introgasi Terdakwa mengakui telah melakukan nikah siri dengan Sdri. Novianti Luthfisya Saksi-2 pada bulan September 2018 di rumah Saksi-2 di Kp Gobak Lompong, Kel. Karang Sentosa Kab. Bekasi Jawa Barat.

3. Bahwa status Terdakwa sebelum melangsungkan pernikahan siri dengan Saksi-2, saat itu Terdakwa sudah menikah dengan Saksi-1 dan status Saksi-2, Saksi tidak tahu, Saksi-1 mempunyai 3 (tiga) orang, anak, nama Saksi tidak tahu, alamat Asrama Korem 141/Tp, kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 baik-baik saja sedangkan Saksi-2 yang Saksi tahu mempunyai 1 (satu) orang anak, namanya Saksi tidak tahu, alamat Kp. Gobak, Kel. Karang Sentosa, Kab. Bekasi Jawa Barat.

4. Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat Saksi memeriksa Terdakwa yang keterangannya sudah bercerai dengan Saksi-2 dan ada surat pernyataan cerai tertanggal 16 September 2020 di Cikarang Jawa Barat, penyebabnya saya tidak tahu.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : Husein Ahdar  
Pekerjaan : Amil  
Tempat , tanggal lahir : Jakarta, 5 Mei 1937  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Kp. Kobak Lompong Rt. 12  
Rw. 05 Desa Karang Sentosa  
Kec. Karang Bahagia Kab.  
Bekasi Jawa Barat..

Halaman 15 dari 34 hal Putusan Nomor : 21-K/PMT-III/AD/VI/2021



Keterangan Saksi yang dibacakan Oditur Militer dalam BAP POM pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi awal tidak kenal dengan Terdakwa, dan Sdri. Noviana Luthfisya (Saksi-2) namun Saksi baru mengenalnya pada saat dilaksanakan pernikahan siri pada hari Minggu tanggal 02 bulan September tahun 2018 di rumah orang tua dari Saksi-2 yang beralamat di Kp. Kobak Lompong Desa Karang Sentosa RT. 13 RW.05 No.77 Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi Jawa Barat dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 telah menikah sah secara agama islam yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 2 september 2018 sekira pukul 08.00 WIB di rumah orang tua Saksi-2 yang beralamat di Kp. Kobak Lompong Desa Karang Sentosa RT. 13 RW.05 No. 77 Kec. Karang Bahagia Kab. Bekasi Jawa Barat.

3. Bahwa pada saat pernikahan siri antara Terdakwa dan Saksi-2 tidak dilengkapi Bukti surat-surat namun hanya ada Surat Pernyataan Nikah yang Saksi buat sendiri yang disaksikan oleh Sdr. Mansur (sebagai RT), Sdri. Sumenah (Saksi-3) orang Tua, Sdri. Eki Yuniarto (Saksi-4) Wali nikah, Sdr. Ujang dan Sdri. Uun (Saksi dari Terdakwa).

4. Bahwa pada saat Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2 dengan mas kawin/mahar berupa emas 10 (sepuluh) gram dibayar tunai dan pada saat pernikahan Saksi mengucapkan ijab kabul "saya terima nikah dan kawinnya bapak Nandang dengan Sdr. Novi Binti Eki Yuniarto dengan mas kawin tersebut tunai".

5. Bahwa pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-2 tidak sah secara Negara dan Kesatuan namun syah menurut agama, Saksi tidak tahu status Terdakwa sebelum melakukan pernikahan dengan Saksi-2 apakah sudah berkeluarga atau masih bujang dan Saksi juga tidak tahu nama istri pertama dan anaknya dari Terdakwa serta tinggal dimana.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui Pendidikan Akmil, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan sampai dengan saat ini Terdakwa berdinast di Korem 141/Tp menjabat sebagai Kasi Ops Kasrem



141/Tp, dan sampai dengan perkara ini Terdakwa berpangkat Kolonel Inf NRP 11980040931174.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Fifi Aprilia (Saksi-1) sejak tahun 1987 di Cimahi, Terdakwa menikah pertama kali pada tanggal 6 November 2001, di Kota Cimahi Jawa Barat, pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 resmi secara dinas dan ada bukti surat nikah dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 3 (tiga) orang putri masing-masing a.n. Fandya umur 17 (tujuh belas) tahun, Fanya umur 13 (tiga belas) tahun dan Fierly umur 10 (sepuluh) tahun.

3. Bahwa Terdakwa selaku suami masih memberikan nafkah baik lahir maupun batin kepada anak isteri Terdakwa, untuk besaran nafkah lahir gaji dan tunjangan remunerasi semua Terdakwa berikan kepada Saksi-1 kurang lebih Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap bulannya.

4. Bahwa sejak Terdakwa menikah dengan Saksi-1 dari tahun 2001 s.d 2016 kehidupan rumah tangga Terdakwa berjalan harmonis kemudian pada bulan September tahun 2016 Terdakwa kenal dengan Sdri. Noviana Luthfisya (Saksi-2) dan menjalin hubungan pacaran, pada akhir tahun 2016 Saksi-1 mengetahui Terdakwa menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2 sejak itu rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 kurang harmonis, alasan Terdakwa menjalin hubungan cinta dengan Saksi-2 hanya sekedar iseng dan kehilapan Terdakwa.

5. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-2 pada bulan September tahun 2016, ditempat hiburan malam Karaoke V2 yang beralamat di jalan Gajah Mada Jakarta Barat, hubungan Terdakwa dengan Saksi-2, berlanjut menjalin hubungan pacaran dan Terdakwa pernah melakukan hubungan intim layaknya suami isteri, karena sering melakukan sehingga Terdakwa tidak ingat berapa kali Terdakwa melakukan hubungan intim dengan Saksi-2 dan Terdakwa tidak pernah melakukan pelukan dan ciuman di tempat umum.

6. Bahwa Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2 pada bulan September 2018, di rumah orang tua Saksi-2 Sdri. Noviana Luthfisya a.n. Ibu Sumenah (Saksi-3) dengan alamat Kobak Lompong Desa Karangsentsosa, kec. Karang bahagia, Kab. Bekasi Jawa barat, untuk biaya acara pernikahan tersebut ditanggung berdua, dari Terdakwa kurang lebih Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya acara pernikahan dan untuk acara resepsi dari Saksi-2 Terdakwa tidak mengetahui berapa banyak.



7. Bahwa pada saat Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2 sebagai wali nikah dari Saksi-2 adalah adik kandung Saksi-2 a.n. Sdr. Eki Yuniarto (Saksi-4), yang menjadi Saksi dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 adalah Saksi-3 (ibu kandung Saksi-2), Sdr. Ujang dan Sdr. Uun, untuk alamat keduanya di Ciawi Bogor dan Terdakwa pernah datang kerumahnya namun Terdakwa tidak mengetahui alamat lengkapnya, untuk penghulu pernikahan tersebut a.n. H. Husein Ahdar (Saksi-6) dan ada Mas kawin dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 berupa emas 10 (sepuluh) gram dibayar tunai serta hadir para undangan dalam acara resepsi pernikahan tersebut dan dari pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-2 sudah dikaruniai seorang anak laki-laki a.n. Rasyid Alfatih sekarang anak Terdakwa dari Saksi-2 Rasyid Alfatih sudah berusia 16 (enam belas) bulan.

8. Bahwa alasan Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2 karena Terdakwa merasa kasihan karena sudah lama menjalin hubungan pacaran dengan Saksi-2, Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2 bukan karena Saksi-2 hamil sebelum nikah siri.

9. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 itu tidak resmi secara kedinasan dan aturan negara namun sah secara agama, syarat seorang prajurit sudah menikah dan untuk menikah kedua kali harus ada izin atau restu dari isteri pertama dikarenakan isteri pertama tidak memiliki keturunan, sakit menahun prajurit diperbolehkan untuk nikah dua kali) dan Terdakwa tidak pernah menceraikan Saksi-1 serta tidak ada niat untuk menceraikan Saksi-1.

10. Bahwa saat ini status Terdakwa dengan Saksi-2 sudah bercerai, perceraian antara Terdakwa dengan Saksi-2 ada surat pernyataan cerai bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 sudah berpisah secara baik-baik, saat ini Terdakwa sudah tidak mengetahui keberadaan Saksi-2 dan hingga saat ini Saksi-1 masih istri sah Terdakwa dan masih tinggal bersama Terdakwa dan masih Terdakwa nafkahi secara lahir maupun nafkah batin.

11. Bahwa perbuatan melakukan nikah siri yang Terdakwa lakukan adalah tidak benar dan perbuatan salah secara dinas dan aturan negara, kejadian tersebut sebagai cambuk dan pelajaran berharga bagi diri Terdakwa dalam menjalani kehidupan rumah tangga Terdakwa kedepan menjadi lebih baik.

12. Bahwa akibat perbuatan nikah siri tersebut berakibat kinerja Terdakwa selaku Kasi Ops Kasrem 141/TP menjadi terganggu, tidak fokus sehingga pada awal Agustus 2020 atas inisiatif dan kesadaran sendiri,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap Danrem 141/TP Brigjen TNI Djashar Djamil kemudian melaporkan dan menjelaskan perbuatan Terdakwa kepada Danrem 141/TP untuk mendapat penyelesaian dari Satuan.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa :

1. Barang:

Foto Pernikahan Kolonel Inf Nandang Dimiyati, S.A.P, dengan Sdri. Noviana Luthfisia.

2. Surat-surat:

a) 1 (satu) lembar Foto Kopi Kartu Penunjukan Istri.

b) 1 (satu) lembar Foto Kopi Kutipan Akta Nikah Kol. Inf Nandang Dimiyati, S.I.P.dengan Sdri. Fifi Aprilia.

c) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Cerai (asli) antara Kolonel Inf Nandang Dimiyati, S.I.P, dengan Sdri. Noviana Luthfisia.

d) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (asli).

e) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tgl 6 Januari 2021.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi di persidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas yang kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta Oditur Militer Tinggi yang hadir serta telah diterangkan sebagai barang bukti berupa surat-surat sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat-alat bukti lain yang diajukan ke persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Akmil, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan sampai dengan saat ini Terdakwa berdinasi di Korem 141/Tp menjabat sebagai Kasi Ops

Halaman 19 dari 34 hal Putusan Nomor : 21-K/PMT-III/AD/VI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasrem 141/Tp, dan sampai dengan perkara ini Terdakwa berpangkat Kolonel Inf NRP 11980040931174.

2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Panglima Kodam XIV/Hasanuddin selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/206/V/2021 tanggal 31 Mei 2021, menunjukkan bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Prajurit TNI AD yang berdinasi di Kodam XIV/Hasanuddin, sehingga dengan demikian Terdakwa tunduk pada kekuasaan (Yustisiabel) Peradilan Militer.

3. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHP dan KUHPM.

4. Bahwa benar Terdakwa di persidangan bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer pada saat ditanyakan tentang kesehatannya Terdakwapun menyatakan sehat.

5. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Fifi Aprilia, S.Pd (Saksi-1) sah secara agama Islam dan kedinasan di Cimahi pada tahun 2001 sesuai dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Cimahi Selatan dengan No : 1079/261X1/2001 tanggal 06 November 2001 dan Kartu Penunjukan Isteri (KPI) dengan No : 299-03/IV/2002, dari Pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai 3 (tiga) orang putri, a.n. Fandya umur 17 (tujuh belas) tahun Fanya umur 13 (tiga belas) tahun dan Fieriy umur 10 (sepuluh) tahun.

6. Bahwa benar pada saat Saksi-1 mengetahui Terdakwa menikah siri dengan Sdri. Novianti Luthfisya (Saksi-2), kehidupan rumah tangga tetap harmonis tapi Saksi-1 merasa sangat kecewa, marah, sedih dan didepan keluarga Saksi-1 masih harmonis seperti biasa.

7. Bahwa benar Saksi-1 tahu Terdakwa menikah siri dari foto-foto resepsi pernikahan dan foto-foto identitas Saksi-2 yang tersimpan dalam tas Terdakwa, penyebab Terdakwa melakukan pernikahan siri karena ada tekanan dari Saksi-2 yaitu minta pertanggungjawaban untuk dinikahi karena hubungannya sudah lama.

8. Bahwa benar pada saat Terdakwa menjabat sebagai Dandim Tanah Datar Padang, posisi Saksi-1 pada saat itu berada di Medan bersama Terdakwa sekitar pukul 02.30 Wib, Saksi-2 menelpon Terdakwa

Halaman 20 dari 34 hal Putusan Nomor : 21-K/PMT-III/AD/VI/2021

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Saksi-1 telpon balik yang angkat seorang laki-laki mengatakan bahwa salah sambung, setelah itu Saksi-1 langsung tanya kepada Terdakwa menanyakan tentang nomor telpon yang baru masuk dan Terdakwa mengakui bahwa ada hubungan dekat dengan Saksi-2.

9. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-2 sejak tahun 2016 pada saat Saksi-2 bekerja di daerah Harmoni Jakarta Barat tepatnya di karaoke V2, kemudian antara Terdakwa dengan Saksi-2 menjalin hubungan pacaran sampai dengan Terdakwa dan Saksi-2 menikah siri pada tanggal 2 September 2018 sekira pukul 08.00 Wib, pernikahan siri tersebut berlangsung di rumah orang tua Saksi-2 yaitu ibu. Sumenah (Saksi-3), alamat Kp. Kobak Lompong, Desa Karangsentosa RT. 013/005 No. 77, Kec. Karang bahagia, Kab. Bekasi Jawa-Barat dengan bukti nikah siri berupa 1 (satu) lembar surat keterangan nikah siri bermaterai dan sepengetahuan ketua RT setempat dimana Saksi-2 berdomisili namun surat keterangan nikah siri tersebut Saksi-2 lupa menaruhnya sehingga Saksi-2 tidak bisa memperlihatkan kepada penyidik.

10. Bahwa benar pada saat menikah siri yang menjadi wali nikah Saksi-2 adalah adik kandung Saksi-2 yang bernama Sdr. Eki Yuniarto (Saksi-4), Penghulu Bapak H. Husein Ahdar (Saksi- 6) alamat Kp. Kopak Lompong Rt. 012/005 Karang Sentosa, Kec. Karang Bahagia Bekasi Jawa Barat, Nomor telepon 081398448536, kemudian Saksi nikah dari pihak Saksi-2 adalah Saksi-3 (orang tua kandung) alamat Kp. Kobak Lompong RT. 012/005 Karang sentosa, Kec. Karang Bahagia Bekasi Jawa Barat) sedangkan Saksi dari pihak Terdakwa adalah Bapak Ujang dan Ibu Uun namun untuk alamat keduanya saya tidak tahu).

11. Bahwa benar pada saat Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2 mas kawin/mahar berupa gelang emas 10 (sepuluh) gram dibayar tunai dan pernikahan siri tersebut ada mengucapkan ijab kabul berbunyi "saya nikahkan anak saya Sdri. Noviana Luthfisya Binti Rasimun dengan mas kawin emas 10 gram dibayar tunai", selanjutnya Terdakwa mengucapkan dengan kata-kata "saya terima nikahnya Sdri. Noviana Luthfisya Binti Rasimun dengan mas kawin emas 10 gram dibayar tunai".

12. Bahwa benar pada saat Terdakwa menikah dengan Saksi-2 tanggal 2 September 2018 Saksi-2 mengetahui bahwa status Terdakwa sudah memiliki istri sebagai mana yang disampaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-2, sedangkan Status Saksi-2 sendiri adalah *single*/ belum pernah menikah, dan pernikahan siri tersebut belum mendapatkan persetujuan dari istri sah/resmi Terdakwa namun kami mendapatkan



persetujuan dari keluarga Saksi-2 dan Saksi dari Terdakwa yaitu Bapak Ujang dan Ibu Uun yang berdomisili di puncak Bogor (untuk alamat tepatnya saya tidak tahu).

13. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2 dikarenakan Saksi-2 sudah hamil terlebih dahulu dari hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa, sehingga Saksi-2 meminta agar Terdakwa bertanggungjawab menikahi Saksi-2 secara siri karena mengingat status Terdakwa seorang anggota TNI yang tidak boleh menikah 2 (dua) kali dan pada saat itu Saksi-2 tahu jika Terdakwa mempunyai istri sah.

14. Bahwa benar dari pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-2 sudah dikarunia seorang putra bernama Sdr. Rashid Alfatih Dimiyati, umur 15 (lima belas) bulan dan untuk pertanggungjawaban dari Terdakwa yaitu sesuai dengan Surat Pernyataan bahwa Terdakwa akan memberikan nafkah lahir sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan anak tersebut berumur 20 (dua puluh) tahun.

15. Bahwa benar Saksi-2 pernah bertemu dengan istri sah Terdakwa sudah 2 (dua) kali yaitu:

a. Pertama yaitu sekira 2 (dua) minggu sebelum dibuatnya surat pernyataan cerai sekira bulan September Minggu kedua Saksi-1 datang ke rumah Saksi-2 untuk membicarakan tentang masalah nikah siri Saksi-2 dengan Terdakwa agar Saksi-2 meninggalkan Terdakwa.

b. Kedua yaitu pada tanggal 12 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB dimana pada saat itu Saksi-1 datang bersama dengan Terdakwa dengan maksud untuk menceraikan Saksi-2 yang dituangkan dalam surat pernyataan cerai tanggal 12 September 2020.

16. Bahwa benar status Terdakwa dengan Saksi-2 sekarang ini yaitu sudah bercerai sesuai dengan surat pernyataan cerai antara Terdakwa dengan Saksi-2 tanggal 12 September 2020 (surat pernyataan cerai) terlampir.

17. Bahwa benar akibat perbuatan nikah siri tersebut berakibat kinerja Terdakwa selaku Kasi Ops Kasrem 141/TP menjadi terganggu, tidak fokus dalam melaksanakan tugas sehingga pada awal Agustus 2020 atas inisiatif dan kesadaran sendiri, Terdakwa menghadap Danrem 141/TP Brigjen TNI Djashar Djamil kemudian melaporkan dan menjelaskan perbuatan Terdakwa kepada Danrem 141/TP untuk mendapat penyelesaian dari Satuan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Tuntutannya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer Tinggi tentang terbuktinya unsur-unsur tindak pidana pada Dakwaan Tunggal, sebagaimana yang diuraikan dalam Tuntutan Oditur Militer Tinggi, namun Majelis Hakim akan mengkaji dan mempertimbangkannya sebagaimana yang akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini, demikian juga mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa yang dimohonkan Oditur Militer Tinggi akan dipertimbangkan sesuai dengan sifat pidana dan akibat perbuatannya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan yang disampaikan oleh Terdakwa yang hanya mengajukan permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah membuktikan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dan Permohonan Keringanan Hukuman oleh Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan pidananya sebagaimana diktum putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa".
2. Unsur Kedua : "Mengadakan pernikahan"
3. Unsur ketiga : "Padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan tersebut, Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Barang siapa".
2. Unsur Kedua : "Mengadakan pernikahan"
3. Unsur ketiga : "Padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Halaman 23 dari 34 hal Putusan Nomor : 21-K/PMT-III/AD/VI/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu “Barang Siapa”, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Yang dimaksud dengan barang siapa adalah identik dengan pengertian barang siapa sebagai Subjek hukum, dimana Terdakwa tunduk pada kekuasaan Peradilan Militer.
- Bahwa yang dimaksud dengan orang sebagai subjek hukum pidana adalah seperti yang diatur dalam Pasal 2-9 KUHP yaitu adalah semua Warga Negara Indonesia (WNI) termasuk Warga Negara Asing (WNA) yang memenuhi persyaratan dalam pasal 2 sampai dengan 9 KUHP dalam hal ini termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI adalah Warga Negara Indonesia (WNI).
- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman pidana kepada pelaku atau subjek hukum, maka ia (Terdakwa) haruslah mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang di lakukannya itu dengan kaitan lain bahwa pelaku sebagai subjek hukum pada waktu melakukan tindak pidana diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP yakni : jiwanya cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit. Permasalahannya adalah “Apakah Terdakwa termasuk dalam kualifikasi subjek hukum dalam pengertian “barang siapa” yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya itu.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain dipersidangan, yang satu dengan lainnya yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1998 melalui pendidikan Akmil, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Inf, setelah beberapa kali mengalami kenaikan pangkat, pendidikan dan mutasi jabatan sebagai Kasi Ops Kasrem 141/TP, sampai dengan saat ini Terdakwa berdinis sebagai Pamen Kodam.
2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Panglima Kodam XIV/Hasanuddin selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor: Kep/206/V/2021 tanggal 31 Mei 2021. menunjukkan bahwa Terdakwa pada saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini masih berstatus dinas aktif sebagai Prajurit TNI AD yang berdinis di Kodam XIV/Hasanuddin, sehingga dengan demikian Terdakwa tunduk pada kekuasaan (Yustisiable) Peradilan Militer.

Halaman 24 dari 34 hal Putusan Nomor : 21-K/PMT-III/AD/VI/2021



3. Bahwa benar hingga saat ini belum ada suatu ketentuan perundang-undangan yang menghendaki lain tentang status kewarganegaraan Terdakwa sebagai warga negara Indonesia sehingga terhadap diri Terdakwa tetap diberlakukan seluruh peraturan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia termasuk KUHP dan KUHPM.

4. Bahwa benar Terdakwa di persidangan bisa menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Oditur Militer pada saat ditanyakan tentang kesehatannya Terdakwapun menyatakan sehat.

5. Bahwa sesuai Pasal 9 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, bahwa Pengadilan Militer berwenang mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang pada waktu melakukan tindak pidana adalah prajurit, dan menurut Pasal 41 Ayat (1) huruf a point 1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer bahwa Pengadilan Militer Tinggi memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwanya adalah prajurit yang berpangkat Mayor ke atas.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Mengadakan pernikahan" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan pada dasarnya pernikahan itu menganut asas monogami dan tunduk pada ajaran agama.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengenal Saksi-2 sejak tahun 2016 pada saat Saksi bekerja di daerah Harmoni Jakarta Barat tepatnya di karaoke V2, kemudian antara Saksi dan Terdakwa menjalin hubungan pacaran sampai dengan Saksi dan Terdakwa menikah pada tanggal 02 September 2018 dan status Saksi dengan Terdakwa saat ini sudah bercerai sesuai dengan surat pernyataan cerai tanggal 12 September 2020.



2. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Sdri. Fifi Aprilia, S.Pd (Saksi-1) sah secara agama islam dan kedinasan di Cimahi pada tahun 2001 sesuai dengan akta nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Cimahi Selatan dengan No : 1079/261X1/2001 tanggal 06 November 2001 dan Kartu Penunjukan Isteri (KPI) dengan nomor: 299-03/IV/2002, dari Pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai 3 (tiga) orang putri, a.n. Fandya umur 17 (tujuh belas) tahun Fanya umur 13 (tiga belas) tahun dan Fieriy umur 10 (sepuluh) tahun.

3. Bahwa benar Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2 an. Sdri. Noviana Luthfisya pada hari Minggu tanggal 02 September 2018 sekira pukul 08.00 Wib, pernikahan siri tersebut berlangsung di rumah orang tua Saksi yaitu Ibu. Sumenah (Saksi-3), alamat Kp. Kobak Lompong, Desa Karang sentosa RT. 013/005 No. 77, Kec. Karangbahagia, Kab. Bekasi Jawa Barat dengan bukti nikah siri berupa 1 (satu) lembar surat keterangan nikah siri bermaterai dan sepengetahuan Ketua RT setempat dimana Saksi-2 berdomisil namun surat keterangan nikah siri tersebut Saksi-2 lupa menaruhnya sehingga Saksi-2 tidak bisa memperlihatkan kepada penyidik.

4. Bahwa benar pada saat menikah siri yang menjadi wali nikah Saksi-2 adalah adik kandung Saksi-2 yang bernama Sdr. Eki Yuniarto (Saksi-4), Penghulu Bapak H. Husein Ahdar (Saksi-6) alamat Kp. Kopak Lompong Rt. 012/005 Karang Sentosa, Kec. Karang Bahagia Bekasi Jawa Barat, Nomor telepon 081398448536, kemudian Saksi Nikah dari pihak Saksi-2 adalah Saksi-3 (orang tua/ibu kandung) dengan alamat Kp. Kobak Lompong RT. 012/005 Karang Sentosa, Kec. Karang Bahagia Bekasi Jawa Barat) sedangkan Saksi Nikah dari pihak Terdakwa adalah Bapak Ujang dan Ibu Uun namun untuk alamat keduanya Saksi-2 tidak mengetahui. Adapun Mas kawinnya berupa gelang emas 10 (sepuluh) gram dibayar tunai serta pada saat itu Terdakwa mengucapkan Ijab Kobul.

5. Bahwa benar yang menyebabkan Terdakwa menikah siri dengan Saksi-2 dikarenakan Saksi-2 sudah hamil terlebih dahulu dari hubungan Saksi-2 dengan Terdakwa sehingga Saksi-2 meminta agar Terdakwa bertanggungjawab menikahi Saksi-2 secara siri karena mengingat status Terdakwa seorang anggota TNI yang tidak boleh menikah dua kali dan pada saat itu Saksi-2 tahu jika Terdakwa mempunyai istri yang sah.

6. Bahwa benar dari pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-2 sudah dikarunia seorang putra bernama Sdr. Rashid Alfatih Dimiyati, umur 15 (lima belas) bulan dan untuk pertanggungjawaban dari Terdakwa yaitu

Halaman 26 dari 34 hal Putusan Nomor : 21-K/PMT-III/AD/VI/2021



sesuai dengan Surat Pernyataan bahwa Terdakwa akan memberikan nafkah lahir sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai dengan anak tersebut berumur 20 (dua puluh) tahun

7. Bahwa benar Saksi-2 pernah bertemu dengan istri sah Terdakwa sudah 2 (dua) kali yaitu:

a. Pertama sekira 2 (dua) minggu sebelum dibuatnya Surat Pernyataan Cerai sekira bulan September Minggu kedua Saksi-1 datang ke rumah Saksi-2 untuk membicarakan tentang masalah nikah siri Saksi-2 dengan Terdakwa agar Saksi-2 meninggalkan Terdakwa.

b. Kedua pada tanggal 12 September 2020 sekira pukul 19.00 WIB dimana pada saat itu Saksi-1 datang bersama dengan Terdakwa dengan maksud untuk menceraikan Saksi-2 yang dituangkan dalam Surat Pernyataan Cerai tanggal 12 September 2020.

8. Bahwa benar status Terdakwa dengan Saksi-2 sudah bercerai sesuai dengan Surat Pernyataan Cerai antara Terdakwa dengan Saksi-2 tanggal 12 September 2020.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Kedua "Mengadakan pernikahan", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga "Padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Mengenai perkawinan lebih dari 1 (satu) orang atau poligami juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang diatur dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 59;

Bahwa perihal perkawinan poligami atau perkawinan yang dilakukan seorang pria dengan banyak wanita diperbolehkan, namun dalam perkawinan poligami mempunyai beberapa syarat antara lain: 1. istri tidak bisa melahirkan keturunan; 2. istri tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai istri dan seorang akan bisa berlaku adil; Keadilan yang dijadikan prasyarat untuk perkawinan poligami dinyatakan oleh Tuhan secara umum

Menimbang : Bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas Monogami Relatif (Pasal 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) yaitu menganjurkan untuk tiap orang hanya menikah satu kali tetapi tidak dilarang untuk menikah



lebih dari satu kali. Namun terhadap pernikahan yang dilakukan lebih dari satu kali diberlakukan syarat-syarat khusus sebagaimana diatur dalam Pasal 5 yaitu: 1. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri; 2. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri/isteri-isteri dan anak-anak mereka; 3. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri/isteri-isteri dan anak-anak mereka. Bahwa apabila seorang pria ingin melakukan poligami maka izin untuk menikah kembali diajukan oleh Pemohon di Pengadilan di daerah tempat tinggal pemohon, dalam hal ini pun Hakim dalam memberikan ijin menikah harus memperhatikan alasan permohonan menikah kembali (Pasal 4 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) yaitu: 1. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri; 2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; 3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan; Secara filosofis, syarat mutlak untuk mengajukan permohonan menikah kembali tersebut adalah untuk melindungi kepentingan tiap individu dan keturunannya sehingga tatanan kehidupan dalam masyarakat tidak menjadi kacau

Bahwa ada kebolehan bagi para pemeluk agama Islam untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu kali (sampai empat) itupun harus ada persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diatur dalam Undang-undang (misalnya harus menjamin/bertindak adil atas semua isteri-isterinya, adanya ijin dari isteri-isterinya yang terdahulu, atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri (Pasal 4 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yang diberikan di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta adanya barang bukti yang telah bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menikah dengan Saksi-1 sah secara agama Islam dan kedinasan di Cimahi pada tahun 2001 sesuai dengan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kec. Cimahi Selatan dengan No : 1079/26/X//2001 tanggal 06 November 2001 dan Kartu Penunjukan isteri (KPI) dengan nomor : 299-03/IV/2002, Pernikahan Terdakwa dengan Saksi-1 telah dikaruniai 3 (tiga) orang putri, a.n. Fandya umur 17 (tujuh belas) tahun, Fanya umur 13 (tiga belas) tahun dan Fierly umur 10 (sepuluh) tahun.

2. Bahwa benar pada saat Saksi-1 mengetahui Terdakwa menikah lagi (Poligami) dengan Sdri. Novianti Luthfisia (Saksi-2), kehidupan rumah tangga tetap harmonis tapi Saksi-1 merasa sangat kecewa, marah,

Halaman 28 dari 34 hal Putusan Nomor : 21-K/PMT-III/AD/VI/2021



sedih dan di depan keluarga Saksi-1 masih harmonis seperti biasa.

3. Bahwa benar Saksi-1 mengetahui Terdakwa melakukan pernikahan siri dengan Saksi-2 dari foto-foto resepsi pernikahan dan foto-foto identitas Saksi-2 yang tersimpan dalam tas Terdakwa, tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi-1, dan yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan nikah siri karena permintaan Saksi-2 yaitu minta pertanggungjawaban untuk dinikahi karena hubungannya sudah lama.

4. Bahwa benar Terdakwa melakukan pernikahan siri dengan Saksi-2 secara diam-diam adalah dengan maksud agar tidak diketahui oleh Saksi-1 selaku isteri pertama, padahal ketentuan dalam Undang-undang menyebutkan bahwa untuk beristeri lebih dari satu orang, harus mendapat ijin dari isteri pertama. Dengan demikian perbuatan Terdakwa telah melanggar ketentuan/peraturan tentang perkawinan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Ketiga "Padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan Oditur Militer Tinggi tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Dakwaan Oditur Militer Tinggi telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Barangsiapa mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu",

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang ditemukan pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan melihat sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:



1. Bahwa sifat dari Terdakwa melakukan perbuatan menikah lagi tanpa seijin Saksi-1 selaku istri sah Terdakwa dan tanpa seijin Satuan merupakan perbuatan melawan hukum.

2. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana adalah karena awalnya Terdakwa menjalin hubungan percintaan dengan Saksi-2 yang kemudian Saksi-2 meminta untuk menikah siri dengan Terdakwa;

3. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana ini menunjukkan bahwa Terdakwa adalah seorang perwira menengah yang seharusnya dapat menjadi contoh bawahannya dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang dalam kehidupan keprajuritan.

4. Bahwa perbuatan tindak pidana Terdakwa ini berakibat kepada Saksi-1 sebagai istri sah yang dikhianati meskipun di persidangan Saksi-1 sudah memaafkan Terdakwa dan merusak citra TNI khususnya kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim bukanlah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, dan juga bukan dimaksudkan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi lebih bersifat edukatif, pembinaan dan motivatif agar yang bersangkutan tidak lagi melakukan perbuatan tersebut sesuai dengan teori pemidanaan integratif tetapi juga mempunyai tujuan agar yang bersangkutan dapat insaf menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Menimbang : Bahwa oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

Hal-hal yang meringankan:

1. Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
3. Didepan Persidangan Terdakwa meminta maaf dengan Istri yang sah Saksi-1 an. Fifi Aprilia, S.Pd.

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak terpuji dan menjadi contoh yang buruk bagi prajurit lain karena bertentangan dengan



norma dan aturan yang berlaku dalam kehidupan keprajuritan.

2. Terdakwa sebagai Perwira Menengah yang seharusnya memberikan contoh yang baik.

Menimbang : Bahwa sesungguhnya pidana merupakan sarana atau alat untuk mencapai tujuan. Barda Nawawi Arief (1986:88) mengemukakan, bahwa pidana pada hakikatnya hanya merupakan alat untuk mencapai tujuan yang bertolak dari keseimbangan dua sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat (*social justice*) dan perlindungan atau pembinaan individu pelaku tindak pidana (*law justice*). Sedangkan dalam sistem peradilan pidana militer (pidanaan) harus juga memperhatikan kepentingan militer.

Menimbang : Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer Tinggi yang menuntut Terdakwa dengan pidana pokok penjara selama 6 (enam) bulan dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana tersebut masih terlalu berat, tidak adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa sehingga masih perlu diselaraskan dengan tujuan pidanaan yang mengedepankan pembinaan personel dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa sudah menceraikan Saksi-2 an. Noviana Luthfisya secara baik-baik sesuai dengan Kesepakatan Bersama dengan Surat Pernyataan Cerai (asli) antara Terdakwa Kolonel Inf Nandang Dimiyati, S.I.P. dengan Sdri. Noviana Luthfisya.

2. Bahwa di persidangan Terdakwa sudah meminta maaf kepada istri sah Terdakwa Saksi-1 an. Fifi Aprilia dan Saksi-1 sudah memaafkan Terdakwa, dan kehidupan rumah tangga Terdakwa dengan Saksi-1 sudah harmonis kembali, hal ini terbukti dengan kesetiaan Saksi-1 selalu mendampingi Terdakwa, ikut hadir di persidangan;

3. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakikatnya bukan semata-mata kesalahan Terdakwa, tetapi juga pengaruh Saksi-2 an. Sdri. Noviana Luthfisya yang didorong rasa saling mencintai tanpa didasari keimanan yang kuat, sehingga tidak mampu mengendalikan diri dan selanjutnya melakukan pernikahan siri;

4. Bahwa akibat perbuatan nikah siri tersebut berakibat kinerja Terdakwa selaku Kasi Ops Kasrem 141/TP menjadi terganggu, tidak fokus dalam melaksanakan tugas sehingga pada awal Agustus 2020 atas inisiatif dan kesadaran sendiri, Terdakwa menghadap Danrem 141/TP Brigjen TNI Djashar Djamil kemudian melaporkan dan menjelaskan perbuatan Terdakwa kepada Danrem 141/TP untuk mendapat penyelesaian dari Satuan;



5. Bahwa Terdakwa telah menceraikan Saksi-2 Sdri. Noviana Luthfisya secara baik-baik sesuai dengan Kesepakatan Bersama Pernyataan Cerai;

6. Bahwa atas sikap Terdakwa melaporkan perbuatan Terdakwa sendiri kepada atasan langsung Terdakwa Danrem 14/TP Brigjen TNI Djashar Djamil dan saat itu Terdakwa mengaku bersalah dan mohon penyelesaian dari Satuan;

7. Bahwa di persidangan Terdakwa dengan Saksi-2 menyatakan sudah bercerai secara baik-baik;

8. Bahwa Terdakwa bersikap kesatria dengan mengaku bersalah dan sangat menyesal telah melakukan pernikahan siri, Terdakwa khilaf dan berupaya menyelesaikan permasalahan nikah siri tersebut sesuai arahan Danrem 14/TP Brigjen TNI Djashar Djamil kepada Terdakwa agar bercerai dengan Saksi-2 secara baik-baik, dan di persidangan Terdakwa sudah meminta maaf kepada istri Terdakwa Saksi-1, kemudian Terdakwa dan Saksi-1 berjanji akan hidup rukun dalam membina rumah tangga.

9. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Komandan Satuan tidak ada mengajukan rekomendasi tidak layak untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI atau surat pemberhentian dari dinas militer secara administrasi terhadap diri Terdakwa.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sejalan dengan tujuan pemidanaan bagi seorang prajurit yaitu dalam rangka pembinaan dengan memperhatikan upaya pembinaan yang telah dilakukan oleh Komandan Satuan serta fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan menjadi Prajurit TNI dan akan menjatuhkan pidana sampai dengan batas-batas yang patut dan adil serta seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1. Barang :

- Foto pernikahan Kolonel Inf Nandang Dimiyati, S.I.P, dengan Sdri. Noviana Luthfisya.



Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti di atas tidak ada terkait dengan perkara lain dan untuk tidak disalahgunakan di kemudian hari, sehingga perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

2. Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Penunjukan Istri.
- b. 1 (satu) lembar foto kopi Kutipan Akta Nikah Kolonel Inf Nandang Dimiyati, S.I.P. dengan Sdri. Fifi Aprilia.
- c. 1 (satu) lembar surat pernyataan Cerai (asli) antara Kolonel Inf Nandang Dimiyati, S.I.P. dengan Sdri. Noviana Luthfisia.
- d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (asli).
- e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 06 Januari 2021.

Majelis Hakim berpendapat bahwa karena barang bukti di atas merupakan kelengkapan administrasi Berkas Perkara Terdakwa dan tidak ada terkait dengan perkara lain, sehingga perlu ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam Berkas Perkara.

Mengingat : Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP dan Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Nandang Dimiyati, S.I.P Kolonel Inf NRP 11980040931174 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu”

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:

Pidana Penjara selama: 5 (lima) bulan.

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa:

1). Barang:

- Foto pernikahan Kolonel Inf Nandang Dimiyati, S.I.P, dengan Sdri. Noviana Luthfisia.

Dirampas untuk dimusnahkan.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2). Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar foto kopi Kartu Penunjukan Istri.
- b. 1 (satu) lembar foto kopi Kutipan Akta Nikah Kolonel Inf Nandang Dimiyati, S.I.P. dengan Sdri. Fifi Aprilia.
- c. 1 (satu) lembar surat pernyataan Cerai (asli) antara Kolonel Inf Nandang Dimiyati, S.I.P. dengan Sdri. Noviana Luthfisia.
- d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (asli).
- e. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 06 Januari 2021.

Tetap dilekatkan dalam Berkas Perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 oleh Dr. Parluhutan Sagala, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 11940008221167 sebagai Hakim Ketua dan Mirtusin, S.H.,M.H. Kolonel Sus NRP 520881 serta Khairul Rizal, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930002390165 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Kolonel Laut (KH) Dr. Ali Ridlo, S.H. M.H. NRP 12997/P, Panitera Pengganti Agus Handaka, S.H. Mayor Chk NRP 2920086530168 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

**Cap/Ttd**

Dr. Parluhutan Sagala, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 11940008221167

Hakim Anggota I

**Ttd**

Mirtusin, S.H.,M.H.  
Kolonel Sus NRP 520881

Hakim Anggota II

**Ttd**

Khairul Rizal, S.H., M.Hum.  
Kolonel Chk NRP 1930002390165

Panitera Pengganti

**Ttd**

Agus Handaka, S.H.  
Mayor Chk NRP 2920086530168

Salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera

Muhammad Idris, S.H., M.H.  
Kolonel Sus NRP 522873

Halaman 34 dari 34 hal Putusan Nomor : 21-K/PMT-II/AD/VI/2021